



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1149 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK SAUDARA PANGKEP
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2024

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dijamin;
 - b. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak Saudara Pangkep Masa Bhakti Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Saudara Pangkep Masa Bakti Tahun 2023-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst forms of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah KEDUA dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Saudara Pangkep Masa Bhakti Tahun 2023-2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Saudara Pangkep sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program / kegiatan Forum Anak Saudara Pangkep;
 - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah / forum anak di Kecamatan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Saudara Pangkep dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 834 Tahun 2022 tentang Pengurus Forum Anak Saudara Pangkep Masa Bhakti Tahun 2022-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK SAUDARA PANGKEP
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2024

- I. Pembina : 1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
2. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- II. Fasilitator : 1. Muthiah Nafirah
2. Ratu Salwa
3. Mujaddid Teguh Perkasa
4. Fadhilah Aulia
- III. Ketua : Nurshalihah Hamid
- IV. Wakil SDM : Anri Prasetya Nukra
- V. Wakil Kesekretariatan : Nabila Nuradliani B
- VI. Sekretaris : Lutfiah
- VII. Wakil Sekretaris : Mizka Aurellia Ariqah Lubis
- VIII. Bendahara : Qanita Khairunnisa
- IX. Wakil Bendahara : Nur Rezky Fauziah Mustamin
- X. Bidang-Bidang
- b. Bidang Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan
- Koordinator : Firmansyah Bohari
- Anggota : 1. Azizah Nur Apriliani
2. Ririn Azzahra Saf
3. Andri Wardana Bakti Negara
4. Annisa Rezqy Alica
5. Resky Auliana Ismail
- c. Bidang Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Koordinator : A. Alfian Fajar Ramadan
- Anggota : 1. Muhammad Syarief Hidayat
2. Nining Febrianti H
3. Siti Fahira Azzahra
4. A. Fauziah Muthahharah
5. Anita Patwa

- d. Bidang Klaster 3
Koordinator : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
Anggota : Nur Zhakiyah Zahra
: 1. Putri Khorima Mustaqi
2. Naila Sakinah Aulia Putri Y
3. Muhammad Arham Arief
4. Aura Siva Salsabila
- e. Bidang Klaster 4
Koordinator : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Anggota Kegiatan Budaya
: Muhammad Dzul Fadhli Susanto
: 1. Fitria Khairunnisa Syarif
2. Muhammad Al Imran
3. Rifqah Zalsabilah
4. Niezalta Alfa Salisa R
5. Anggi Yulia Yusuf
- f. Bidang Klaster 5
Koordinator : Perlindungan Khusus
Anggota : Andi Ratu Patekktana
: 1. A. Fadrian Ariza Pratama
2. Nurul Amalia Salsabila
3. Siti Maesuri Tenriola'
4. Iffah Syafirah D. Rako
- f. Bidang Hubungan Masyarakat
Koordinator : Faizah Ambarwati A
Anggota : 1. Alisyah Nur Ramadhani
2. Noval Dwi Setiadi
3. Yayat Hidayat
4. Sasha Ariqah Dzakirah
5. Zahira Zhova Patau

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU